

### BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

### PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: **32** TAHUN 2024

### **TENTANG**

### TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor Daerah-daerah 1950 Pembentukan tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Republik Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Nomor Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
- 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat;
- 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

- 7. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPR adalah bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada desa;
- 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

- 17. Penundaan penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari DBHPR yang tersimpan dalam rekening kas daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penangungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana DBHPR;
- 18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Pemerintahan Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintahan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintahan Desa pada bank yang ditetapkan;
- 19. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 22. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam melaksanakan perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola atas dasar transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (1) Pengelolaan DBHPR dalam Peraturan Bupati Purwakarta ini meliputi:
  - a. Penganggaran;
  - b. Pengalokasian;
  - c. Penyaluran;
  - d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

- e. penggunaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran DBHPR.
- (2) Pengelolaan DBHPR sebagimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyrakat setempat.

### BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan menghitung pagu anggaran DBHPR masing masing Desa dalam setiap tahun anggaran;
- (2) Pagu anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dianggrakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi penerimaan Pajak dan retribusi daerah tahun anggran sebelumnya.

### Pasal 5

- (1) Anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah;
- (2) Prosedur penganggaran DBHPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Indikasi Kebutuhan DBHPR disusun dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;

### BAB IV PENGALOKASIAN

### Pasal 6

Pengalokasian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

### Pasal 7

(1) Pengalokasian DBHPR secara Proforsional sebagimana dimaksud dalam pasal 6 dihitung dan atau ditentukan dari realisasi pendapatan setiap Desa pada tahun sebelumnya;

- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023, kurang bayar Tahun Anggaran 2018 dan pembayaran Tahun Anggaran 2016;
- (3) Data realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagimana dimaksud ayat (2) bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan;

### Pasal 8

(1) Besaran DBHPR untuk setiap Desa dihitung dengan Rumus sebagi berikut :

DBHPR merata Desax = 60% DBHPR

£ Desa se - Daerah

Kabupaten Purwakarta;

- (2) DBHPR Proporsional Desax = Pagu DBHPR Proporsional (40%) x 100% Realisasi penerimaan Pajak dan retribusi penerimaan Desa yang bersangkutan;
- (3) Besaran Anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENYALURAN

- DBHPR disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa;
- (2) Penyaluran DBHPR sebagimana dimksud ayat (1) dilakukan sebanyak banyak 2 (dua) tahap dalam 1 tahun anggaran dengan ketentuan;
  - a. tahap I paling cepat pada bulan April sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen).
- (1) Besaran DBHPR yang disalurkan pada tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan penerimaan setiap desa yang ditetapkan oleh surat keputusan Bupati;

(2) Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) untuk belanja rutin dapat disalurkan stiap bulan.

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan tata cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBHPR kepada Bupati melalui camat untuk dilakukan verifikasi;
- (2) Permohonan Penyaluarn DBHPR sebagimana dimaksud pasal 9 ayat (1) untuk tahap I disertai persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran;
  - b. peraturan Kepala Desa Tentang Penggunaan DBHPR;
  - c. rencana Anggaran Biaya (RAB) 1 Tahun anggaran dan RAB setiap Penyaluran disertai berita acara teknis;
  - d. rencana kegiatan dan anggaran;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
  - f. surat keputusan Kepala Desa tentang kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DBHPR;
  - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
  - h. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup;
  - i. laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya.
- (3) Permohonan Penyaluarn DBHPR sebagimana dimaksud pasal 8 ayat (1) untuk tahap II disertai persyartan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan tahap II sebesar pagu anggaran;
  - b. laporan realisasi anggaran tahap I yang di tandatangani oleh kepala Desa serta diketahui oleh camat;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup tahap I dan anggaran yang akan diusulkan.
  - d. bukti pembayaran pajak dari belanja tahap I.
- (4) Dalam hal Permohonan dan Dokumen Persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Kecamatan dinyatakan telah lengkap, Camat merekomendasikan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat Rekomendasi Camat mengenai usulan pencairan DBHPR;
  - b. berita Acara Hasil Verifikasi dokumen tim Kecamatan yang diajukan oleh kepala desa;

- c. dokumen penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disusun secara lengkap untuk setiap desa.
- (5) Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.

### BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan rincian DBHPR setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan DBHPR dalam APBDes;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DBHPR, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APBDes / semester pada tahun berjalan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati melalui camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan DBHPR kepada camat setiap semester;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui DPMD paling lambat minggu keempat bulan maret tahun berikutnya;
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat 4 dilakukan setiap tahun.

### BAB VII PENGGUNAAN

### Pasal 13

- (1) DBHPR digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakt desa; dan
  - e. Belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada RPJM Desa dan RKP desa yang telah ditetapkan;
- (3) Rincian Penggunaan DBHPR diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

- (1) Perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan DBHPR yang ditandatangani oleh perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
  - b. Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan DBHPR;
  - c. Berita acara perubahan sebagimana dimaksud huruf a disampaikan kepada camat dan tim Pembina pengelolaan keuangan desa tingkat daerah; dan
  - d. kepala desa mengusulkan perubahan penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DBHPR dalam hal;
  - a. penyaluran;
  - b. penggunaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap;
  - a. penerbitan Peraturan Desa tentang penetapan (APBDesa);
  - b. penetapan peraturan kepala desa tentang penggunaan DBHPR;
  - c. laporan realisasi penggunaan dan penyerapan serta capaian keluaran DBHPR Desa;
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DBHPR.

### BAB IX

### PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN

### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa tidak dan atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b, maka penyaluran DBHPR dapat ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan DBHPR;
- (2) Penundaan penyaluran DBHPR sebagaimanana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. bupati melalui badan keuangan daerah menyalurkan DBHPR dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Desa (RKD);
  - b. setelah DBHPR masuk ke rekening Desa Bupati melakukan pembekuan dan atau pemblokiran terhadap DBHPR melalui rekomendasi Camat yang diteruskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar DBHPR yang diterima oleh Desa bersangkutan sampai dengan adanya penyelesaian pertanggungjawaban.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DBHPR dilaksanakan oleh;

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tim Pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
- b. Camat ditingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a meliputi;
  - a. pemberian bimbingan dan konsultasi pengelolaan DBHPR;
  - b. evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimksud ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. administrasi keuangan desa;
  - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana DBHPR;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan melaporkan kepada tim Pembina pengelolaan keuangan desa tingkat daerah; dan
  - d. melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.

### Pasal 18

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan DBHPR dilaksanakan oleh inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Tata cara penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 serta Format dan contoh proposal untuk pengajuan pencairan DBHPR terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pengalokasian DBHPR Tahun Anggaran 2024, selain dialokasikan untuk pembayaran Tahun berkenaan serta untuk memenuhi sisa pembayaran Tahun Anggaran 2018 dan pembayaran Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB XIII PENUTUP**

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari Tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 19 Suni 2024 PJ. BUPATI PURWAKARTA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 10 Juni 2024

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

AGUNG DARWIS SURIAATMADJA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 32 TAHUN 2024 TANGGAL : 19 Juni 2024

TENTANG: TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN

ANGGARAN 2024

### A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

			KOP DESA			
-	Do Nomo dan I bersa: Dana, 1. Ko 2. Na 3. No	r Tahun Retribusi Da ma ini kam , sebagai ber eperluan ama Bendah omor Rekeni	Pencairan nperhatikan n 2024 tenta aerah Kepad ni mengajuk rikut : nara ing Pemerint	Kep Yth. Bup Me di - Peraturan ng Alokasi D da Desa Tah an Surat Pe :	ada bati Purwa lalui Cam Bupati ana Bagi un Angg rmohonan	Purwakarta Hasil Pajak aran 2024, Pencairan
				Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencai ran Saat	Sisa dana yang belum diajukan
	perse	tujuan dala	m alokasi d	ya Ibu ber ana tersebut		
	регке	nan ibu kan	пі исаркап і	erima kasih. KEPALA I	DESA TTD	

### B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

	RENC	ANA ANGGARAN	N BIAYA	
DESA		KECAMATAN . JN ANGGARAN		•••••
2. Sub Bidang	: : : ksanaan :	•••••		
Rincian Penda	naan :			
KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JI

Milician i chuai	iaaii .					
KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		
1	2	3	4	5		
		·				
,						
		111				
	TT TR #T	AII (Dr. )				
JUMLAH (Rp.)						

Disetujui/mengesahkan	, tanggal
Kepala Desa	Pelaksana Kegiatan Anggaran

# C. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

# RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

••	••
Desa	Kabupaten
<del>_</del> i	r,

3. Provinsi

		Angga	ran				Renc	ana Pe	narikan	Angga	Rencana Penarikan Anggaran (Rp)	_	81		Transfer
Kodrek	Uraian	Jumlah Sum (Rp) ber	Sum	1.01 (SA, 11) - 1.01	Jan Peb Mar	Mar	Apr	Mei	Jumi	Juli	Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okto Nop Des	Sept	Okto	Nop	(Rp)
															,
	JUMLAH														

KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

### **KOP DESA**

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB Nomor:

- 1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
- 2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban ( SPJ ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,
KEPALA DESA
Cap dan Tanda Tangan
Materai Rp. 10.000,-
NAMA LENGKAP

### E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

	PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN					
	••••••					
Desa Kecamat	an :					
	surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran					
	rencana anggaran biaya sesuai APB Desa					
	rencana kegiatan dan anggaran					
	surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah					
	surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa					
	fotokopi buku Rekening Kas Desa					
	kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup					
	Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya					
	PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN					
Tanggal	:					
Nama	<b>:</b>					
NIP	:					
Tanda Ta	angan :					
Tanggal	•					
Nama	:					
NIP	:					
Tanda Ta	angan :					
	CAMAT					
	Cap dan Tanda Tangan					

NAMA LENGKAP NIP.

### KOP KECAMATAN

		Purwakarta,	2024
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: Penting : 1 (satu) berkas : Rekomendasi Pencairan	Kepada Yth. Bupati Purwakarta Melalui Dinas Pemberdayaan Ma Kabupaten Purwal di- Purwakarta	syarakat karta
	Berdasarkan Ketentuan Pa Bupati Purwakarta Nomor Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rei Anggaran 2024 bahwa Berkas kelengkapannya diverifikasi oleh ditunjuk berdasarkan Surat Ketenat memberikan rekomenda Purwakarta melalui Dinas Pem Kabupaten Purwakarta.  Sesuai hasil verifikasi ad permohonan pencairan yang diaj	Tahun tentang Alekribusi Daerah Kepada Es Permohonan pencairan Tim Verifikasi Kecame putusan camat, untuk asi disampaikan kepadaberdayaan Masyarakat diministrasi Tim Kecama ukan oleh Desa	okasi Dana Desa Tahun an beserta natan yang kemudian da Bupati dan Desa tan bahwa Kecamatan aerah dan garan 2024 Tahun nendasikan Pemerintah
	C	AMAT KECAMATAN	•••••
		NIP.	

### G. FORMAT LEMBAR BERITA ACARA KECAMATAN

### BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

### TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor	:						

	la hari iniluh empat, Kami yang bert		bulan tahun <b>Dua Ribu Dua</b>
1.	Nama :		
	NIP :		
	Jabatan :		
2.	Nama :		
	NIP :		
	Jabatan :		
3.	Nama :		
	NIP :		
	Jabatan :		
Ba seb	gi Hasil Pajak Daerah Dan pagai berikut : Permohonan pencairan ya	n Retribusi Daerah Kepadang diajukan oleh <b>Kepa</b>	perkas Permohanan Pencairan Alokasi Dana a Desa Tahun Anggaran 2023, dengan hasil ala Desa
2.	Tahun 2024 Tentar Kepada Desa Tahap Berkas kelengkapan admi	ng Alokasi Dana Bagi Tahun Anggaran 20 nistrasi pencairan sebagai	t () Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 24; mana dimaksud poin ke 1 terlampiran dalam
3.	lampiran Berita Acara ini; Jumlah dana yang diajuka memenuhi syarat dengan	ın sesuai dengan surat pe	rmohonan kepala Desa telah).
De	mikian Berita Acara ini dib	ouat sebagai bahan selanju	tnya.
		Pur TIM VERIFIKASI	wakarta,
	Mengetahui	1.	()
	Camat	2	
		2.	()
		3.	
	NIP.		()
			A PJ. BUPATI PURWAKARTA,

### H. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

: 32 TAHUN 2024 NOMOR : 19 Juni 2024 TANGGAL

Menimbang

Mengingat

: TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TENTANG

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN

ANGGARAN 2024



# KEPALA DESA ..... KABUPATEN PURWAKARTA PERATURAN KEPALA DESA..... NOMOR: ..... TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGRAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..... : a. bahwa untuk melaksankan amanat pasal ..... ayat (....) peraturan bupati purwakarta Nomor ...... tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024. : 1. .....; 2. ....; 3. ......dst;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ...... TENTANG

# PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR merupakan sumber pendapatan dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDesa;
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR sebagimana tercantum pada ayat (1) merupakan realisai pendapatan Pajak dan retribusi Desa.......

### Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan oleh pemerintah Desa ...... untuk membiayai:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakt desa; dan
- e. Belanja tidak terduga

### Pasal 3

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a dengan rincian sebagai berikut :

- 1. untuk oprasional pemerintah desa;
- 2. dst

### Pasal 4

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:
- 2. dst

### Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Bidang keterntaman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi:
- 2. dst

### Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Bidang kelautan dan perikanan
- 2. Dst

### Pasl 6

Rincian penggunaan Bagian Hasil Pajak Retribusi (BHPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

### Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang penetapan pagu dan rincian kgiatan di tetapkan oleh surat keputusan kepala desa

### Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa

Ditetapkan di : Pada tanggal :

KEPALA DESA,

Diundangkan di	:	
Pada tanggal	:	
SEKRETARIS DE	SA,	
•••••		
BERITA DESA		TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor : 32 TAHUM 2024

Tahun

: 2024

Tentang : Penggunaan Dana Bagi Hasil

pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun

anggaran 2024

### RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA DESA (DBHPR)

### PEMERINTAH DESA .....

### **TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
		PENDAPATAN			v
		Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
F		Jumlah pendapatan			
		Belanja			
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
		Sub bidang Penyediaan jaminan sosial ketenaga			
+		kerjaan			
+					
$\dagger$		dst			
		Bidang Pelaksanaan pembangunan desa			
$\dagger$		Sub Bidang pendidkan			
		dst			
		Sub Bidang kesehatan			
		dst			
		Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			
I		dst			
		Sub Bidang kawsan pemukiman			
I		dst			
		Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup			
-		dst			
		Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan			

ТТ			informatiles	I		
++			informatika			-
-			dst			
			Sub Bidang energy dan			
$\perp$			sumber daya mineral			
			dst		1	
			Sub Bidang pariiwisata			
			dst			
			Bidang Pembinaan			
			Masyarakat			
	1 1		Sub bidang keamanan,	*		1
			ketertiban umum dan			
			perlindungan masyarakat			
11			dst			
++			Sub bidang kebudayaan			
			dan keagamaan			
++-						
++			dst			
			Sub bidang kepemudaan			
	-		dan olah raga			
			dst			
			Sub bidang kelembagaan			
			masyarakat			
			dst			
			Bidang Pemberdayaan			
			Masyarakat Desa			
			Sub bidang kelautan dan			
			perikanan			
			dst			
++	$\neg$		Sub bidang pertanian dan			<del> </del>
			peternakan			
++	++-	<del></del>	<u> </u>			
+	-		Out hiden a main alast			
			Sub bidang peningkatan		9	
++			kapasitas Aparatur desa			
+			Dst			
			Sub bidang koprasi,			
			usaha mikro kecil dan			
			memngah (UMKM)			
			dst			
			Sub bidang dukungan			
			penanaman modal			
			dst			
			Sub bidang perdagangan			
			dan perindustrian			
++			dst			
++			Bidang penanggulangan			
			bencana, keadaan			
			darurat dan mendesak			
			desa			
			uesa			
++			Cub bidons			
			Sub bidang			
++			penanggulangan bencana			
			dst			
44				,		
			Jumlah Belanja			
+++						
			SILPA TAHUN LALU			
			<del> </del>			
			4			

Surplus/(Defisit)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	

,		2024
KEPALA DES	A	

PJ. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

25